



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Konstruksi Unsur Objektif Perbuatan Melawan Hukum dan Unsur Kerugian Perekonomian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

Sri Afdhila¹, Mahmud Mulyadi², Rosmalinda³

¹Universitas Sumatera Utara, Master of Law Program, Sumatera Utara, Indonesia, sri.afdhila@gmail.com

²Universitas Sumatera Utara, Master of Law Program, Sumatera Utara, Indonesia, mahmud.mulyadi@usu.ac.id

³Universitas Sumatera Utara, Master of Law Program, Sumatera Utara, Indonesia, rosmalinda@usu.ac.id

Corresponding Author: sri.afdhila@gmail.com

Abstract: *Corruption as an extraordinary crime occurring in Indonesia. Therefore, corruption has become a highly chronic moral disease in Indonesia today. Therefore, a systematic analysis study across legal academia needs to be conducted. analysis that examines the elements in corruption crimes includes the objective element of unlawful acts and also the element of economic loss to the state in corruption crimes. The problem in this research is how the Construction of the Objective Element of Unlawful Acts and the Element of Economic Loss to the State in Corruption Crimes in Indonesia? The purpose of this research is solely to address the discussed issues. This research uses a normative juridical method by employing a legislative approach conducted through a literature review to examine it. The research has found that there has been a change in the unlawful nature of corruption from being unlawful in formal and material terms to being unlawful in formal terms since the issuance of Constitutional Court Decision Number 003/PUU-IV/2006 dated 25 July 2006. Furthermore, the Construction of the Element of State Economic Loss in Corruption Crimes in Indonesia has also undergone a change in form from a formal crime to a material crime since the issuance of the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016 dated 25 January 2017 which requires that there be real and quantifiable losses, not based on estimates or potential losses.*

Keyword: *Corruption, Construction, Illegal, Economy.*

Abstrak: Korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, korupsi sudah menjadi wabah penyakit moral yang sangat kronis saat ini di Indonesia. Maka dibutuhkan suatu kajian analisis sistematis dalam lintas akademik hukum harus dilakukan. analisis yang mengkaji unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi meliputi unsur objektif perbuatan melawan hukum dan begitu juga unsur kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana Konstruksi Unsur Objektif Perbuatan Melawan Hukum dan bagaimana pula konstruksi Unsur Kerugian Perekonomian

Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah semata-mata untuk menjawab permasalahan yang dibahas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan telaah kepustakaan untuk mengkajinya. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Konstruksi Unsur Objektif Perbuatan Melawan Hukum dalam tindak pidana korupsi di Indonesia adalah bergesernya sifat melanggar / melawan hukum dari sebelumnya bersifat melawan hukum formil maupun melawan hukum materil berdasarkan Penjelasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999, namun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 maka sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi berubah menjadi bersifat melawan hukum formil, sedangkan konstruksi unsur perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi yaitu bergesernya bentuk unsur kerugian perekonomian dari delik formil menjadi delik materil sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang mewajibkan adanya kerugian nyata dan bisa dihitung (*actual loss*), bukan berdasarkan prakiraan atau potensial kerugian (*potential loss*).

Kata Kunci: Korupsi, Konstruksi, Melawan Hukum, Perekonomian.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia memiliki cita-cita dalam mewujudkan dan memajukan kesejahteraan umum. Cita-cita ini termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang merupakan hukum tertulis yang tidak dapat diubah ataupun diganggu gugat keberadaannya. Dengan kata lain, hal tersebut adalah cita-cita mutlak yang harus dicapai oleh Bangsa Indonesia. Dalam usahanya untuk mencapai cita-cita tersebut, Bangsa Indonesia kini giat untuk melakukan pembangunan secara nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan ideologi Pancasila. Namun proses untuk mengimplementasikan usaha Pembangunan tersebut nyatanya tidak mudah untuk dilakukan. Hal tersebut dikarenakan Indonesia sebagai negara hukum memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah khususnya di bidang pembangunan ekonomi negara, salah satu bukti konkret mengenai minimnya kesadaran hukum di bidang pembangunan ekonomi adalah maraknya suatu kejahatan terhadap ekonomi negara yang disebut dengan Korupsi.

Korupsi adalah perbuatan yang merusak, sebagaimana asal kata korupsi yang berasal dari bahasa latin yaitu "*corruptio*", yang berarti kerusakan atau kebobrokan dan istilah bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah *corumpere*. (Elwi Danil, 2021) Bahasa lain seperti bahasa bangsa-bangsa di Eropa seperti Inggris: *corruption*, Perancis: *corruption*, dan Belanda: *corruptive* dan *korruptie*, yang kemudian turun kedalam bahasa Indonesia menjadi Korupsi. (Megafury Apriandhini et al.,2023) Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. (Erwin Ubwarin, 2017) Fenomena korupsi pada semua negara baik negara besar dan negara kecil, kaya dan miskin, serta pada negara berkembang terbukti merusak keuangan dan perekonomian negara. Korupsi sangat merugikan masyarakat miskin karena dengan mengalihkan dana yang digunakan untuk kegiatan pembangunan. (Fahrizal S Siagian et al.,2024) Selain itu, korupsi juga terbukti melemahkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan dasar serta memperlebar jurang ketidakadilan. Korupsi adalah unsur utama dalam kinerja ekonomi yang buruk dan hambatan utama bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan. (Prayitno Imam Santosa, 2015)

Badan Pusat Statistik Indonesia, mencatat bahwa Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Korupsi muncul dalam banyak bentuk dan membentang dari persoalan yang kecil sampai pada persoalan yang amat besar. Korupsi dapat menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan seperti soal tarif, pajak, kredit,

sistem irigasi, kebijakan perumahan, penegakan hukum, peraturan menyangkut keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengambilan pinjaman, dan sebagainya. Di samping itu, ditegaskan pula bahwa korupsi itu dapat terjadi tidak saja di sektor pemerintahan, tapi juga di sektor swasta, bahkan sering terjadi sekaligus di kedua sektor tersebut. (Robert Klitgaard, 1998)

Tindak Pidana Korupsi dapat dikategorikan sebagai “*white collar crime*” maupun “*economic crime*” yang dapat merugikan masyarakat. Jenis kejahatan yang dikenal dalam literatur kriminologi sebagai “*white collar crime*” adalah suatu tindak kejahatan yang tidak hanya menjadi pusat perhatian dan kajian para ahli hukum pidana/kriminologi sebagai bentuk pelanggaran hukum warga negara. (Syahdi Buamona, 2019) Ternyata para ahli ekonomi juga memiliki kepentingan khusus untuk mencermati perkembangan kejahatan ini, karena apabila semakin banyaknya kasus *white collar crime* dari waktu ke waktu akan menyebabkan terganggunya kehidupan dan pertumbuhan ekonomi dalam suatu masyarakat/negara. Berdasarkan hal itu, korupsi juga dapat dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* karena korupsi merupakan sebuah fenomena yang mengancam perekonomian negara. Berdasarkan hal itu, korupsi juga dapat dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* karena korupsi merupakan sebuah fenomena yang mengancam perekonomian negara. (Fahrizal Siagian and Ikhwaluddin Simatupang, 2023)

Maraknya perbuatan korupsi tersebut membuat pemerintah mengambil langkah lebih lanjut menangani korupsi dalam rangka mewujudkan supremasi hukum. Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Bahkan kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagai bentuk upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam pemberantasan korupsi yaitu dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengesahan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Seiring dengan perkembangan kebutuhan dan taraf hidup rakyat Indonesia, maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Suap. (Melansari D. Lewokeda, 2018) Sejumlah instrumen nasional lainnya telah dikeluarkan juga yakni TAP MPR No. XI/MPR/RI Tahun 1998 dan kemudian diikuti oleh produk lainnya, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan TAP MPR No. VIII/MPR/RI Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN.

Kriminalisasi korupsi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 telah mengklasifikasikan korupsi sebagai kejahatan ekonomi. Kejahatan ekonomi sebagaimana dinyatakan oleh *American Bar Association* adalah kegiatan yang tidak sah, tanpa menggunakan kekerasan yang terutama menyangkut penipuan, penyesatan, penyembunyian informasi, penggelapan dan manipulasi. (M. Adi Toegarisma, 2016).

Penegakan hukum tindak pidana korupsi membuktikan adanya suatu kerugian negara yaitu berupa kerugian keuangan negara yang dibuktikan dengan audit investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Selama ini perbuatan merugikan negara dalam tindak pidana korupsi pada umumnya hanya dimaknai sebagai merugikan keuangan negara saja. Apabila dibandingkan dengan merugikan keuangan negara, hampir tidak ada perkara yang diputuskan oleh pengadilan yang divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena merugikan perekonomian negara

berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (Supriyanto, 2017) Padahal pada faktanya, dampak dari tindak pidana korupsi tidak hanya pada kerugian keuangan saja tetapi juga aspek ekonomis, sosial, ekologis dan kerugian lainnya.

Pemberantasan tindak pidana korupsi dalam konteks hukum perdagangan internasional saat ini juga demikian penting. Hal itu karena kenyataan bahwa liberalisasi pasar yang menjadi orientasi penganut kapitalisme global hanya menyuburkan kejahatan ekonomi yang berpotensi untuk terjadinya kejahatan korupsi, dengan ciri-cirinya antara lain:

- 1.Kejahatan tersebut dilakukan dalam kerangka kepentingan individu.
- 2.Kejahatan tersebut dilakukan dalam kerangka perdagangan, pemerintahan atau kelembagaan lain dalam rangka menjalankan pekerjaan tetapi dengan cara melanggar peraturan dan etika.
- 3.Kejahatan tersebut berhubungan atau merupakan kelanjutan operasionalisasi perdagangan, tetapi bukan merupakan tujuan utama perdagangan tersebut.
- 4.Kejahatan sosio ekonomi sebagai usaha bisnis atau sebagai aktivitas utama.

Menurut Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, perekonomian nasional Indonesia yang tidak lepas dari perekonomian global, diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (Habibul Umam Taqiuddin, 2021)

Salah satu bentuk penjagaan keseimbangan kemajuan ekonomi nasional di Indonesia sendiri dewasa ini ialah dengan adanya industri di seluruh wilayah Indonesia yang berlomba lomba untuk menjadi industri yang mampu bertahan di era global tak terkecuali dengan industri yang bergerak pada bidang sandang yaitu industri tekstil. Industri tekstil merupakan industri yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, karena industri tekstil termasuk industri penghasil kebutuhan primer berupa baju, celana, jaket, dll. Selain itu industri ini memainkan peranan penting didalam meningkatkan orientasi ekspor di negara-negara Asia, seperti Hong Kong, Singapura, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, Cina, Indonesia, Thailand dan Vietnam. Jumlah penduduk negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang mencapai sekitar 597 juta orang dan penerapan ASEAN *single window* (ASW) dengan bea masuk 0 persen menjadi peluang besar bagi pasar Tekstil.

Atas permasalahan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut, maka perlu dikaji secara komprehensif terkait penyebab dari eksistensi tindak pidana korupsi itu sendiri sehingga seyogyanya bangsa Indonesia dapat kembali maju dan meraih cita-citanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam hukum pidana dikenal adanya konsep, teori, dan/atau ajaran mengenai sebab-akibat terjadinya suatu perbuatan pidana. Ajaran tersebut dikenal sebagai ajaran Kausalitas Pidana, atau lebih dikenal sebagai ajaran hubungan sebab-akibat. Dengan ajaran kausalitas, kita dapat mengetahui apa yang sebenarnya menjadi akar permasalahan dari suatu perbuatan tindak pidana. Hal tersebut semata-mata dilakukan untuk mengetahui motif kriminal dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab tindak pidana sehingga dapat diberantas dan diselesaikan hingga tuntas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis Konstruksi Unsur Objektif Perbuatan Melawan Hukum dan Unsur Kerugian Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Berdasarkan permasalahan itu diperoleh beberapa poin pembahasan yakni terkait bagaimana ketentuan normatif mengenai unsur objektif perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Selain itu, akan dikaji mengenai bagaimana Konstruksi Unsur Objektif Perbuatan Melawan Hukum dan Unsur Kerugian Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan berbagai sumber dan pemahaman konkrit sebagai teknik pengumpulan data deskriptif. Menurut Barda Nawawi Arief, Metode Deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek atau objek pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yang tampak atau sebagaimana adanya. (Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, 2021) Penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan apa adanya tanpa menggunakan angka-angka. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis atau doktrinal penelitian.

Hasil dari penelitian ini diperoleh suatu kajian yuridis yang dideskripsikan untuk mencapai perolehan kajian ilmu hukum. Metode penelitian ini merupakan salah satu penelitian hukum yang menganalisis, mengkaji secara yuridis, dan menelaah bekerjanya hukum dalam masyarakat. (Hari Sutra Disemadi, 2022) Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan Konstruksi Unsur Objektif Perbuatan Melawan Hukum dan Unsur Kerugian Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. (Margie Gladies et.al Deassy J.A. Hehanussa, 2023) Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan penelitian adalah pertama, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang berarti dilakukan tinjauan hukum terhadap unsur objektif perbuatan melawan hukum dengan unsur kerugian perekonomian negara dampak dari tindak pidana korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Unsur Objektif Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, maka seluruh tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan atas norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disertai dengan penjatuhan sanksi ataupun nestapa (*Straaf*) bagi setiap orang yang melanggar hukum. A.V. Dicey sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshidiqqie memberikan ciri-ciri penjelasan negara hukum yaitu sebagai berikut:

1. Supermasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan.
2. Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Berkaitan dengan konsepsi negara hukum, maka Konstitusi Indonesia memaknai adanya pengakuan normatif terhadap prinsip supremasi hukum yang pada hakekatnya pemimpin tertinggi suatu negara adalah hukum dan bukan manusia (*government by laws, not by men*). Untuk mencapai idealisme negara hukum, dan demi melindungi hak-hak dasar warga negara dari perbuatan-perbuatan yang sewenang-wenang, maka Indonesia menciptakan aturan-aturan yang mengatur pergaulan Masyarakat, yang apabila aturan tersebut dilanggar, maka akan dikenakan sanksi untuk memberikan efek jera terhadap bagi para pelanggarnya. Peraturan tersebut, dikenal sebagai Hukum Pidana. Moeljatno, pakar hukum Indonesia, berpendapat bahwa Hukum Pidana adalah:

“Bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku (*positif*) di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sebagaimana kutipan diatas, singkatnya hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana dan Sanksinya (*criminal act*), Pertanggungjawaban Pidana (*criminal liability*) dan Pengenaan Pidana (*criminal procedure*). Dalam literatur hukum pidana, perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum ini disebut juga sebagai Tindak Pidana. Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*” yang berarti perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Tindak pidana erat dikaitkan dengan delik atau *delictum*. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. (E.Y. Kanter and S.R. Sianturi, 1989)

Mengenai pengertian tindak pidana, para pakar hukum memberikan definisi sebagai berikut:

1. Simons menyatakan bahwa, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang bertanggungjawab;
2. Moeljatno menyatakan bahwa, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap barangsiapa yang melanggar. Perbuatan tersebut harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Bertalian dengan pendapat tersebut, menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. (PAF Lamintang, 2011)

Dapat dikonklusikan bahwa unsur-unsur tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur objektif, yang berarti, unsur yang terdapat di luar diri si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:
 - a. Sifat melanggar hukum.
 - b. Kualitas dari si pelaku.
 - c. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
2. Unsur Subyektif, yang berarti, unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
 - b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Menurut Van Bemmelen, perbuatan melawan hukum di bidang hukum pidana, tidak ada perbedaan dengan hukum perdata, yang tertulis dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Hoffman juga menjelaskan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi empat unsur, yaitu:

- a. Harus ada melakukan perbuatan;
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- d. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakan kepadanya.

Maka apabila menelisik konstruksi kerugian keuangan negara dengan berkaca pada pandangan Van Bemmelen diatas yakni bahwasanya sebuah tindak pidana korupsi berasal dari perbuatan atau *action* yang dilakukan secara melawan hukum. Perbuatan yang dikatakan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perbuatan itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara indikator lain menurut Bemmelen yakni apabila perbuatan itu merujuk pada akibat yang merugikan bagi orang lain. Apabila dikaji, orang yang dimaksud disini adalah bisa *naturlijk person* yang merujuk pada manusia alamiah dan juga *rechtsperson* yang merujuk pada badan hukum tertentu, termasuk negara. Kemudian, pengujian dilanjutkan dengan menelisik apakah perbuatan itu dikarenakan kesalahan sebagai suatu kesengajaan (*dolus*) yang dapat dicelakan kepadanya atau tidak. Kesengajaan yang dimaksud adalah kesengajaan sebagai suatu insaf tujuan (*dolus prameditatus*).

Makna melawan hukum diartikan oleh para ahli hukum dalam makna yang beragam. Melawan hukum menurut Bemmelen adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, dan bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Melawan hukum menurut Hazewinkel-Suringa adalah tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, dan bertentangan dengan hukum objektif. Melawan hukum menurut Van Hattum harus dibatasi hanya pada hukum yang tertulis atau bertentangan dengan hukum tertulis. Melawan hukum menurut Simons sepanjang disebutkan di dalam undang-undang. Melawan hukum menurut Vos adalah perbuatan yang oleh masyarakat tidak diperbolehkan. Melawan hukum menurut Enschede termasuk juga didalamnya melawan norma-norma masyarakat.

Berdasarkan paham-paham sifat melawan hukum tersebut, doktrin membedakan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang, dan berdasarkan dengan hukum tertulis.
- b. Perbuatan melawan hukum materiil, yaitu terdapat mungkin suatu perbuatan melawan hukum, namun perbuatan tersebut belum diatur dalam Undang-Undang. Hal ini didasarkan oleh asas umum di lapangan hukum yang tidak tertulis.

Selanjutnya dalam kepustakaan hukum pidana, terdapat dua fungsi ajaran sifat melawan hukum materiil, yaitu:

- a. Sifat melawan hukum dalam fungsi positif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, namun menurut pandangan Masyarakat hal tersebut

melawan hukum, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

- b. Sifat melawan hukum dalam fungsi negatif, yaitu perbuatan yang meskipun menurut undang-undang ditentukan sebagai perbuatan melawan hukum, namun menurut masyarakat hal tersebut tidak melawan hukum, maka perbuatan tersebut tidak melawan hukum.

Unsur-unsur atau elemen-elemen yang harus ada di dalam suatu perbuatan pidana adalah terdapatnya kelakuan dan akibat dari perbuatan, hal atau keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, dan unsur melawan hukum yang objektif, dan unsur melawan hukum yang subjektif. Sifat melawan hukum subjektif, bergantung pada bagaimana sikap batin si pelaku. Sedangkan sifat melawan hukum objektif, bergantung pada pelaksanaan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Sifat melawan hukum formil dapat dilihat dari dilarangnya suatu perbuatan dalam undang-undang, maka pada setiap delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum formil, sedangkan sifat melawan hukum materil dilihat dari sikap batinnya pelaku, maka pada setiap delik dianggap ada unsur sifat melawan hukum materil, harus dibuktikan. Sifat melawan hukum materil, disamping memenuhi syarat formil, secara materil perbuatan itu juga harus benar-benar dapat dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela dan dilarang oleh hukum.

Perbuatan yang masuk dalam kategori melawan hukum secara formil yaitu perbuatan yang melakukan sesuatu terbatas pada larangan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum secara materil adalah perbuatan yang melakukan sesuatu yang dilarang dalam undang-undang maupun berdasarkan asas hukum yang tidak tertulis. Jika dalam suatu pasal secara nyata terdapat unsur melawan hukum, maka penuntut umum harus membuktikannya. Jika unsur tersebut tidak terbukti, maka putusannya bebas (*vrijspraak*). Apabila unsur melawan hukum tidak secara tegas merupakan unsur dari suatu tindak pidana, maka apabila tidak terbuhtinya unsur dalam perbuatan tersebut, dapat menyebabkan putusannya lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*).

Kedudukan sifat melawan hukum dalam hukum pidana sangat khas. Umumnya telah terjadi kesamaan pendapat di kalangan para ahli hukum dalam memaknai sifat melawan hukum pidana. Menurut Andi Zainal Abidin, sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur esensial delik yang dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal undang-undang pidana dan tidak mungkin memidana seseorang yang tidak melawan hukum. Menurut Roeslan Saleh memidana seseorang yang tidak melawan hukum tidak ada artinya. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana jika perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum.

Unsur melawan hukum dalam KUHP adakalanya disebutkan secara tegas dan eksplisit di dalam rumusan delik dan ada kalanya tidak disebutkan. Jika melawan hukum dicantumkan secara tegas dan eksplisit di dalam rumusan delik maka hal itu berarti memberikan perlindungan atau jaminan tidak dipidanya orang yang berhak atau berwenang melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang. Penambahan unsur melawan hukum dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan delik yang dibuat terlalu luas. Hanya jika suatu perilaku yang secara formal dapat dirumuskan dalam ruang lingkup rumusan delik, namun secara umum pada dasarnya bukan merupakan perbuatan pidana, maka syarat melawan hukum dijadikan satu bagian dari rumusan delik.

Konsekuensi pencantuman melawan hukum dalam rumusan delik adalah menyebabkan Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan unsur tersebut, namun jika unsur "melawan hukum" tersebut tidak dicantumkan secara tegas dan eksplisit dalam rumusan delik, maka unsur melawan hukum tersebut tidak perlu dibuktikan. Unsur melawan hukum

suatu perbuatan itu secara otomatis telah terbukti dengan telah terbuktinya perbuatan yang dilarang. Sekalipun unsur “melawan hukum” tidak disebutkan dalam rumusan delik, maka secara diam-diam sifat melawan hukum tersebut telah ada dalam delik tersebut.

Dapat dikatakan sifat melawan hukum formil apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan delik. Jika ada alasan-alasan pembenar, maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan dalam undang-undang. Melawan hukum sama dengan melawan undang-undang (hukum tertulis). Sikap melawan hukum materil, disamping memenuhi syarat-syarat formil, perbuatan itu juga harus benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela dan telah dilarang oleh hukum. (Ade Mahmud et al.,2024)

Ditinjau dari ajaran sifat melawan hukum materil, sejatinya dibenarkan untuk menetapkan suatu perbuatan yang tidak diatur di dalam suatu perundang-undangan untuk dikualifikasikan sebagai “perbuatan tercela”, jika secara materil perbuatan dimaksud memang benar-benar dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan di dalam masyarakat. Jadi, menurut ajaran ini, asas-asas dimaksud tidak hanya dapat digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan yang tidak diatur di dalam Undang-Undang sebagai suatu tindak pidana, tetapi dapat juga digunakan untuk menegaskan suatu perbuatan yang secara formal telah dinyatakan sebagai Tindak Pidana oleh Undang-Undang, menjadi suatu perbuatan yang dapat dibenarkan (bukan merupakan perbuatan tercela). Ini berarti, ajaran sifat melawan hukum materil dapat berfungsi positif maupun negatif.

Unsur objektif perbuatan melawan hukum terdiri dari beberapa elemen yang harus dibuktikan dalam proses hukum yakni tindakan yang Melawan Hukum: Ini mencakup segala perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat formil (tertulis) maupun materil (hukum yang berlaku dalam masyarakat). Berdampak Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara: Tindakan tersebut harus berdampak pada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Kerugian ini harus dapat diukur dan dibuktikan secara hukum. Dilakukan dengan Kesengajaan atau Kelalaian Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan sengaja (intensional) atau karena kelalaian (negligence), tetapi tetap harus memenuhi kriteria melawan hukum.

Apabila dikaji menurut teori Lawrence Meir Friedman, bahwasanya korupsi di dalam dunia birokrasi disebabkan oleh budaya hukum yang lemah dari masyarakat. Sehingga dengan gampangnya melakukan tindak kejahatan korupsi tanpa adanya rasa malu secara moralitas dan etika. Budaya hukum menjadi permasalahan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini. (Ana Aniza Karunia, 2022)

Pembentukan Undang-undang telah menggunakan perkataan *Strafbaar feit* yang sering disebut dengan Tindak Pidana, perkataan *feit* itu dalam Bahasa Belanda diartikan sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*. Sedangkan *Strafbaar feit* yang diterjemahkan sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno, istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaarfeit* dalam Bahasa Belanda. Kata *Strafbaar feit* diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. (Moeljatno, 2008) Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *Strafbaar feit* oleh sarjana hukum Indonesia antara lain: tindak pidana, delik, atau perbuatan pidana.

Pengaturan hukum tentang unsur objektif perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah segala tindakan yang bertentangan dengan hukum atau regulasi yang berlaku, baik dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis. (Fuady Munir, 2010) Hal ini

mencakup juga tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma, kehidupan sosial, dan asas umum hukum yang berlaku.

Unsur objektif dalam tindak pidana korupsi meliputi adanya Actus reus yang berarti tindakan konkret yang dilakukan oleh pelaku (naturlijk persoon). Berdasarkan konteks korupsi, hal ini bisa berupa penggelapan dana, menerima suap, dan menyalahgunakan wewenang. Selain itu, unsur objektif itu adalah adanya kerugian keuangan negara, yang biasanya menceritakan tentang tindakan seseorang atau kelompok atau korporasi yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Kerugian yang dimaksud haruslah dibuktikan pula secara objektif demi tercapainya kepastian hukum.

Unsur objektif dalam tindak pidana sebagaimana yang disampaikan sebelumnya adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas dari si pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Saat ini sifat melanggar/melawan hukum dalam tindak pidana korupsi mengalami perkembangan beberapa kali. Secara historikal, kebijakan legislasi mengenai penetapan perbuatan melawan hukum secara materiil untuk tindak pidana korupsi, untuk pertama kali dianut dalam UU No. 3 Tahun 1971 tentang UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dilanjutkan lagi dalam UU No. 31 Tahun 1999. Pada dasarnya ditetapkan kebijakan demikian, hanyalah untuk memenuhi kualifikasi delik sebagai “kejahatan” atau “pelanggaran” dalam Tindak Pidana Korupsi yang disyaratkan oleh UU No. 24/Prp/1960. Akan tetapi, penetapan kebijakan legislasi dengan latar belakang historikal demikian yang ditinjau dari segi kebijakan, nyatanya tidak bersifat “futuristik” (*ius constituendum*), apalagi diharapkan sebagai kebijakan faktual (*ius constitutum*) dan juga mengabaikan probabilitas-probabilitas yang terjadi dalam konkretisasi yudisialnya oleh hakim (*ius operatum*).

Mengkaji penjelasan di atas, ekspektasi pembentuk undang-undang (UU) dalam rangka pemberantasan korupsi dengan harapan dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara, maka tindak pidana korupsi (TPK) dirumuskan meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil maupun materiil. Ini berarti, ditempuh kebijakan (politik) kriminal dengan menggunakan sarana penal ditetapkan dalam kebijakan legislasi anti korupsi dengan menetapkan ajaran sifat melawan hukum materiil. (Priska V.O. Rimate, 2023) Bila premis ini dikaitkan dengan kalimat Penjelasan Umum yang menyatakan, “...*pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan yang tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana*”, maka sifat melawan hukum yang dianut adalah sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi (TPK). Kebijakan legislasi demikian itu, formulasinya ditetapkan lagi dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan secara “melawan hukum” dalam pasal ini mencakup *perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*”.

Sedangkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 menetapkan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

dipenjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Kebijakan legislasi demikian, sesuai dengan putusan atau yurisprudensi MARI No. 42/K/Kr/1965 yang menyatakan: “Suatu tindak pidana pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, yakni faktor negara tidak dirugikan, terdakwa tidak mendapat untung, dan kepentingan umum dilayani.

Unsur melawan hukum dalam UUPTK diartikan sebagai melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum formil jika perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum materil jika perbuatan itu telah segaris dengan larangan undang-undang. Suatu perbuatan tidak bisa dianggap melawan hukum jika perbuatan tersebut tidak secara eksplisit dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, sekalipun perbuatan tersebut merugikan masyarakat. Sehingga, standar untuk menentukan suatu perbuatan melawan hukum atau tidak adalah undang-undang. Namun mengingat di dalam UU No. 31 Tahun 1999, kebijakan dimaksud masih tetap dipertahankan, akibatnya dalam penegakan hukum *in concreto* terjadi ketidakpastian penerapan unsur-unsur “melawan hukum” secara materil oleh hakim. Ini artinya, pada tataran kebijakan yudisial telah terjadi pelanggaran terhadap asas kepastian hukum yang dilakukan oleh hakim. Seharusnya, dengan dianutnya ajaran Sifat melawan hukum materil, pembentuk Undang-Undang semestinya sudah menyadari, bahwa ‘Undang-Undang bukan hanya sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan saja, tetapi juga untuk menentukan, menggariskan atau merencanakan kebijakan, bahkan untuk mencapai tujuan dari kebijakan’, dalam hal ini kebijakan penetapan ajaran sifat melawan hukum materil, sehingga di dalam pelaksanaan kebijakannya pada tahap aplikasi tidak akan terjadi penyimpangan.

Akan tetapi fakta yuridis menunjukkan, tujuan yang dicanangkan semula tidak tercapai, karena pada tahap aplikasinya telah terjadi *contra productivity*. Hal ini terbukti dari beberapa yurisprudensi yang menunjukkan kenyataan demikian. Banyak hakim menerapkan ajaran Sifat melawan hukum materil secara tidak pasti, sehingga di dalam yurisprudensinya nyata-nyata ditemukan penerapan penafsiran yang luas (*extensive interpretatie*) di dalam penemuan hukumnya. (Teguh Prasetyo, 2018)

Dalam menegakkan kepastian hukum di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 Tanggal 24 Juli 2006. Pertimbangan Hakim didalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 memutuskan penjelasan Pasal 2 ayat (1) dimana penjelasan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah :

Menimbang bahwa dengan bunyi penjelasan yang demikian, maka meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara formil, yaitu dalam pengertian yang bersifat onwetmatig, namun apabila menurut ukuran yang dianut dalam masyarakat, yaitu norma-norma sosial yang memandang satu perbuatan sebagai perbuatan tercela menurut norma sosial tersebut, di mana perbuatan tersebut dipandang telah melanggar kepatutan, kehati-hatian dan keharusan yang dianut dalam hubungan orang-perorang dalam masyarakat maka dipandang bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*). Ukuran yang dipergunakan dalam hal ini adalah hukum atau peraturan tidak tertulis. Rasa keadilan (*rechtsgevoel*), norma kesusilaan atau etik, dan norma-norma moral yang berlaku di masyarakat telah cukup untuk menjadi kriteria satu perbuatan tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum, meskipun hanya dilihat secara materil. Penjelasan dari pembuat undang-undang ini

sesungguhnya bukan hanya menjelaskan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, melainkan telah melahirkan norma baru, yang memuat digunakannya ukuran-ukuran yang tidak tertulis dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Penjelasan yang demikian telah menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) yang dikenal dalam hukum perdata yang dikembangkan sebagai jurisprudensi mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), seolah-olah telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana (*wederrechtelijkheid*). Oleh karena itu, apa yang patut dan yang memenuhi syarat moralitas dan rasa keadilan yang diakui dalam masyarakat, yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, akan mengakibatkan bahwa apa yang di satu daerah merupakan perbuatan yang melawan hukum, di daerah lain boleh jadi bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Menurut Mahkamah Konstitusi delik materil dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK tidak sesuai dengan kepastian hukum, sehingga unsur adanya kerugian keuangan negara harus dibuktikan dengan delik formil berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bukan delik materil yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat sebagai suatu norma keadilan. Menurut MK penggunaan hukum materil dalam tindak pidana korupsi merupakan ukuran yang tidak pasti dan bertentangan dengan asas “*nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali*” yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang telah ada sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, konstruksi unsur objektif perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi mengalami peralihan dari sifat melanggar / melawan hukum baik melawan hukum formil maupun melawan hukum materil sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pembarnatasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999, menjadi berubah sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menetapkan sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah sifat melawan hukum formil.

Konstruksi Unsur Kerugian Perekonomian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Perbuatan melawan hukum dalam aspek pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. Hal ini mencakup tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan menyebabkan kerugian atau membahayakan kepentingan umum atau individu. (Roeslan Saleh, 1981) Perbuatan melawan hukum dalam konteks tindak pidana korupsi merujuk pada segala tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Perbuatan ini mencakup tindakan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Cecep Dudi Muklis Sabigin, 2021)

Penjelasan Umum alinea ke-4 (empat) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa:

“...Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”.

Perbuatan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara merupakan unsur inti (*bestandeel delict*) dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Semula memang dikatakan unsur ini berbunyi

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dimana frasa kata “dapat” tersebut bermakna tindak pidana formil yakni sudah adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam undang-undang, bukan dengan timbulnya akibat kerugian negara atau perekonomian negara. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2017 mengubah pandangan hukum mengenai penentuan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Misalnya saja pada hapusnya frasa “dapat” sebagaimana yang tertera pada Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Frasa itu pada mulanya memungkinkan penegakan hukum berdasarkan kerugian potensial atau perkiraan, bukan pula kerugian nyata yang terjadi. Padahal sejatinya kerugian negara haruslah dibuktikan dahulu secara yuridis dan pengujian ketat tentang kerugian secara nyata terjadi.

Pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mewajibkan adanya penggunaan kerugian nyata (*actual loss*), bukan berdasarkan prakiraan atau potensial kerugian (*potential loss*). Hanya kerugian real yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penegakan hukum korupsi. Hal ini menyebabkan tindak pidana korupsi bergeser menjadi delik materil, karena tindak pidana tersebut baru dapat dikategorikan perbuatan korupsi ketika mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, dan kerugian keuangan atau perekonomian negara tersebut harus nyata dan dapat dihitung (*actual loss*) dan bukan bersifat potensial loss. Konsekuensinya adalah bahwa perekonomian negara tersebut menjadi harus dibuktikan oleh Penuntut Umum di persidangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperoleh kesimpulan yakni bahwasanya mengenai Konstruksi unsur objektif perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah bergesernya sifat melanggar / melawan hukum dari sebelumnya bersifat melawan hukum formil maupun melawan hukum materil berdasarkan Penjelasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999, namun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 maka sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi berubah menjadi bersifat melawan hukum formil, sedangkan konstruksi unsur perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi yaitu bergesernya bentuk unsur kerugian perekonomian dari delik formil menjadi delik materil sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang mewajibkan adanya kerugian nyata dan bisa dihitung (*actual loss*), bukan berdasarkan prakiraan atau potensial kerugian (*potential loss*).

REFERENSI

- Apriandhini, Megafury, Kayla Zevira Alfasha, Utang Rosidin, and Elan Jaelani. “Perbandingan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura.” *Varia Hukum* 5, no. 1 (2023): 65–78. <https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.27158>.
- Asshiddiqie, Jimly. “Gagasan Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal Konstitusi*, 2006, 1–17. <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>.
- Bemmelen, J.M. van. *Hukum Pidana*. Cetakan Ke. Bandung: Bina Cipta, 1997.
- Buamona, Syahdi. “White Collar Crime (Kejahatan Keraf Putih) Dalam Penegakan Hukum Pidana.” *Jurnal Madani Legal Review Maluku: STAI Babussalam Sula Maluku Utara* 3, no. 1 (2019).
- Cecep Dudi Muklis Sabigin. “Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pejabat Publik Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *JURNAL KONSTITUEN* 3, no. 1 (2021): 49–58. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210302092301-20-612489/korup-si-tak-berhenti-di-masa-pandemi>.

- Danil, Elwi. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Deassy J.A. Hehanussa, Margie Gladies et.al. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Elan Jaelani. *Jurnal Widina Bhakti Persada*. Vol. 4. Bandung: WidinaBhakti Persada Bandung, 2023.<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.biteb.2021.100642>.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Fuady Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Kanter, E.Y., and S.R. Sianturi. "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya." Jakarta: Alumni, 1989.
- Karunia, Ana Aniza. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 1–17. <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/62831/pdf>.
- Klitgaard, Robert. *Membasmi Korupsi, Terjemahan Hermoyo*. Jakarta: Yayasan Obor, 1998.
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Lewokeda, Melansari D. "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan." *Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (2018): 183–96. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1779>.
- Mahmud, Ade, Dey Ravena, Chepi Ali, Firman Zakaria, Ade Mahmud, Dey Ravena, Chepi Ali, Firman Zakaria, Dhanila Citra, and Widya Ismi. "Kriteria Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Kriminalisasinya Criteria for Trading in Influence as a Corruption Crime and Criminal Policy Menjanjikan Pemberian Atau Penawaran Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Pada Memiliki R." *USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 237–51.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mulyadi, Mahmud. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 2, no. 1 (2021): 96–112. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i1.40>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- PAF Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya, 2011.
- Rumate, Priska V.O. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer." *Lex Administratum* 11, no. 1 (2023): 1–10.
- Saleh, Roeslan. *Sifat Melawan Hukum Dan Perbuatan Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- Santosa, Prayitno Imam. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Alumni, 2015.
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Siagian, Fahrizal S, Andi Hakim Lubis, Nabila Afifah Salwa, and Saied Firouzfah. "Kebijakan Pemberantasan Korupsi Berbasis Keadilan : Perbandingan Antara Indonesia Dan Denmark." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10, no. 1 (2024): 29–52. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/1134/253>.
- Siagian, Fahrizal, and Ikhwaluddin Simatupang. "Institutional Urgency Pretrial in System Justice Criminal Indonesia Based on the Basics of Justice, Certainty and Legal Benefits" 1 (June 26, 2023): 12–18. Simons, E. *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht, Eerste Deel*. N.V. Groningen – Batavia: Zesde Druk. P. Noordhoof., 1937.

- Supriyanto, [et.al.]. *Redefinisi Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan (Perekonomian) Negara”*,. Amanna Gappa, 2017.
- Taqiuddin, Habibul Umam. “Gagasan UUD 1945 Sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi, Dan Konstitusi Sosial.” *Econetica* Vol. 3 No., no. November (2021): 38–54. <https://unu-ntb.e-journal.id/econetica/article/view/163/109>.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Toegarisman, M. Adi. *Pemberantasan Korupsi Dalam Paradigma Efisiensi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016.
- Ubwarin, Erwin. “Mekanisme Pengembalian Kerugian Negara Oleh Terpidana Yang Meninggal Dunia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.” *Jurnal Muara Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2017).